



TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN SURAT EDARAN WALIKOTA NO. 497/ SATGAS COVID-19 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DI PADANGSIDIMPUAN

Oleh

Puji Kurniawan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
Email: pujikurniawan@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

The Civil Service Police Unit is an apparatus or local government apparatus that enforces Regional Regulations and maintains peace and public order for the community, so that the community can carry out activities in an orderly, peaceful and orderly manner. One of the duties and authorities of the Civil Service Police Unit is to implement micro-based community activity restrictions (PPKM) in Padangsidempuan City.

Kata Kunci; *Tinjauan, Fikih, Siyasa, Satpol, dan PPKM*

A. Pendahuluan

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yaitu sebagai upaya penertiban menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja ikut berperan dalam memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk mengawasi atau memantau Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Kota Padangsidempuan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pengawasan kegiatan masyarakat, hal ini seperti terdapat dalam Surat Edaran Nomor 497/Satgas Covid-19 Tahun 2021 sebagai berikut:



1. Kegiatan makan dan minum ditempat untuk restoran, rumah makan, cafe, warung kopi, warung minuman tradisional, kegiatan operasional dengan penerapan protokol kesehatan dan harus tutup sampai pukul 21:00 WIB;
2. Untuk kegiatan pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke dan live musik membatasi jumlah maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan dan harus tutup paling lambat pukul 21:00 WIB.¹

Penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas belum sepenuhnya terlaksana, karena masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Padangsidempuan, akan tetapi tidak mendapat sanksi sesuai dengan Surat Edaran Nomor 497/SATGAS Covid-19 tersebut. Padahal seperti yang diketahui bahwa penegakan Perda dibuat untuk memajukan ketertiban dan ketentraman masyarakat.² Penyebaran Covid-19 yang muncul pada tahun 2019 berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kesejahteraan masyarakat di Kota Padangsidempuan dan kegiatan, pekerjaan masyarakat juga terganggu.

Pandemi Covid-19 berdampak juga kepada pengusaha mikro dan menengah yang ada di kawasan ekonomi khusus Kota Padangsidempuan yang terlihat yaitu sektor jasa dan pangan. Sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan juga terkena dampak dari pandemi ini. Maka perlu dilaksanakan perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dilaksanakan serta merta untuk mencegah virus corona, karena seperti yang diketahui virus ini cepat menyebarnya. Pemerintah menggunakan PPKM ini sebagai salah satu cara agar Covid-19 dapat dicegah penularannya.

Penegakan diagnosis dimulai dari gejala umum berupa demam, batuk dan sulit bernafas hingga adanya kontak erat dengan negara-negara yang sudah terinfeksi. Pengambilan swab tenggorokan dan saluran nafas menjadi dasar penegakan diagnosis Covid-19. Pelaksanaan isolasi harus dilakukan lebih lanjut.³

Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dianjurkan bagi masyarakat yang disampaikan oleh Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat membantu dalam pencegahan virus ini. Namun dalam hal pencegahan virus ini masih terdapat kesulitan karena ketidaksiplinan masyarakat dalam menerapkan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tidak memperdulikan himbauan untuk tidak melakukan atau melaksanakan kegiatan diluar rumah lewat dari jam 21:00 WIB. Padahal kesadaran masyarakat sangat penting dalam



pengecanaan covid-19 untuk melaksanakan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tersebut.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat Indonesia.⁴ Hak Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan daerah tersebut sebagaimana yang telah dirumuskan pada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.⁵

Hukum Indonesia perlu untuk melakukan perpaduan hubungan antara hukum dan masyarakat,⁶ yaitu hukum digunakan sebagai alat untuk perubahan masyarakat.⁷ Oleh karena itu, daerah Kota Padangsidimpuan melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan masyarakat dengan menetapkan hukum, salah satunya adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Padangsidimpuan Nomor 497/ SATGAS Covid-19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Sebagai upaya penegakan dan pengendalian Covid-19 di Kota Padangsidimpuan.⁸

Pemerintah Kota Padangsidimpuan membentuk peraturan ini berdasarkan pada keadaan Kota Padangsidimpuan yang khawatir karena Covid-19 yang sedang marak di beberapa negara. Beberapa masyarakat Kota Padangsidimpuan ada yang dinyatakan positif terkena Covid-19, dengan hal itu Pemerintah Kota Padangsidimpuan bertindak tegas dengan membuat Surat Edaran dan ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2021 dan berharap dapat memutuskan penyebaran Covid-19 di Kota Padangsidimpuan. Pada Surat Edaran ini dinyatakan apabila masyarakat melanggar ketentuan ini, maka akan diberikan sanksi yang tegas oleh Satgas Covid-19 di Kota Padangsidimpuan dan instansi berwenang lainnya.⁹

Surat edaran tersebut, Satgas Covid-19 tidak memperbolehkan dilakukannya pesta dalam pernikahan dan tidak memberi izin bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Akan tetapi masih banyak masyarakat di Kota Padangsidimpuan yang masih melakukan larangan tersebut. Masyarakat yang mempunyai usaha, seperti restoran, rumah makan, cafe, warung kopi, warung minuman tradisional, dalam Surat Edaran Nomor 497/Satgas Covid-19 Tahun 2021 berbasis mikro bahwa pembatasan jam operasionalnya hanya diperkenankan buka hingga jam 21:00 WIB.¹⁰

Menurut Surat Edaran Nomor 497/Satgas Covid-19 Satuan Polisi Pamong Praja melakukan beberapa hal dalam menangani Covid-19, diantaranya yaitu menghimbau



kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan khalayak ramai atau kerumunan di wilayah Kota Padangsidempuan, menghimbau kepada semua pelaku usaha untuk dapat menyesuaikan dan mematuhi ketentuan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai dengan instruksi Walikota Nomor 497/SATGAS Covid-19 berbasis mikro tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Padangsidempuan untuk pengendalian penyebaran Covid-19, dan untuk mengawasi masyarakat yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan yang ditetapkan.¹¹

Masyarakat yang mempunyai usaha seperti hiburan karaoke ataupun live musik juga hanya diperkenankan buka sampai pukul 21:00 WIB dan yang terpenting harus membatasi pengunjung yang datang atau membuat batas pengunjung hanya 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempatnya. Pada saat beroperasi pun, pelaku usaha dan pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan. Untuk masyarakat yang mengadakan pengajian juga hanya dapat mengundang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat yang disiapkan dan untuk tahlilan bagi umat Islam ataupun non Muslim hanya diizinkan satu malam atau satu hari saja dan wajib mengikuti protokol kesehatan.¹²

Perangkat desa seperti camat, lurah dan kepala desa wajib dalam melakukan pengawasan secara aktif dan tegas dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro sampai ke tingkat lingkungan ataupun dusun. Ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan dievaluasi secara dinamis dan terkoordinir terhadap perkembangan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.¹³ Ada beberapa pendapat para tokoh tentang Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang diterapkan, yaitu:

Menurut Dicky Budiman Epidemiolog dari Griffith University Australia menilai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat harus diperpanjang karena beban fasilitas kesehatan yang belum menurun dan angka kematian akibat Covid-19 masih tinggi.¹⁴ Sedangkan Menurut PBNU Bidang Dakwah dan Masjid KH. Abdul Manan Ghani juga mendukung kebijakan ini. Menurutnya, Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat adalah upaya untuk menekan jumlah Kasus Covid-19, sekaligus sebagai upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya Covid-19.¹⁵ Dan Adiyanto Siregar anggota DPRD Kota Padangsidempuan beranggapan juga bahwa Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bertujuan baik dan berharap agar masyarakat dan pengusaha bisa saling mendukung program pemerintah agar Kota Padangsidempuan bisa segera terbebas dari



pandemik Covid-19. Adiyanto Siregar juga berpesan kepada Satgas Covid-19 agar memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha cefe atau resto yang membandel, jika perlu dicabut izin usahanya, karena jelas ini untuk tujuan bersama.¹⁶

Beberapa pendapat diatas, dapat dipahami bahwa PPKM sangat perlu untuk diterapkan agar penularan Covid-19 dapat diatasi dan juga tidak menyebar luas lagi. Masyarakat berperan penting dalam penanggulangan Covid-19 ini dan salah satu caranya yaitu masyarakat harus menerapkan PPKM dengan baik agar masyarakat juga tidak perlu mendapatkan sanksi yang ditetapkan.

Sanksi pelanggaran PPKM Darurat diatur hanya untuk membuat masyarakat menjadi disiplin¹⁷ dan agar Covid-19 tidak mudah menyebar di Kota Padangsidimpuan. Surat Edaran yang dibuat oleh ketua Satgas atau Walikota Padangsidimpuan sendiri dinyatakan apabila masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM tersebut akan dikenakan sanksi tegas oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Padangsidimpuan dan Instansi berwenang.¹⁸ Dalam hal ini partisipasi masyarakat sebagai bentuk kesadaran dalam bernegara sangat dibutuhkan. Ada hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara terhadap rakyatnya. Akan tetapi rakyat juga mempunyai kewajiban untuk dapat berjalannya kehidupan negara.¹⁹

Pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti dalam kenyataan sehari-hari, masih banyak masyarakat yang tidak disiplin dalam menegakkan peraturan Ketua Satgas atau Walikota, terutama larangan sebagaimana disebutkan diatas. Dibentuknya Surat Edaran Nomor 497/SATGAS Covid-19 Tahun 2021 Tentang Perlakuan PPKM Berbasis Mikro Pelanggar dikenakan sanksi. Penerapan sanksi dilaksanakan oleh tim yang telah dibentuk dan diatur zonasi tugasnya. Tim terdiri dari anggota Satgas Covid-19 dan instansi berwenang salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja.

Penerapan sanksi yang tegas belum terlaksana karena seperti yang dilihat bahwa masyarakat masih banyak yang melakukan kegiatan perdagangan diatas jam 21:00 WIB dan tempat-tempat keramaian seperti cafe dan rumah makan yang melanggar aturan tersebut belum ada yang mendapat sanksi tegas dari satuan Satgas Covid-19. Hal tersebut yang membuat masyarakat tidak peduli tentang Surat Edaran yang dikeluarkan oleh ketua Satgas atau Walikota Padangsidimpuan.

Penegakan hukum ini akan terjadi apabila aparat petugasnya melaksanakannya dengan baik dan juga mendukung tujuan yang ingin didapatkan. Secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 (lima)



pilar hukum berjalan terus, yaitu: instrument hukumnya, aparat penegak hukum, faktor masyarakat yang berada di tempat dibuatnya peraturan tersebut, dan terpenting adanya faktor kebudayaan dan faktor sarana fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum tersebut.²⁰

Di Kota Padangsidempuan efektifitas Surat Edaran atau Peraturan Nomor 497/Satgas Covid-19 Tahun 2021 masih mengalami berbagai kendala, diantaranya instansi-instansi terkait belum maksimal dalam melaksanakan maupun pengawasan terhadap surat edaran atau keputusan Ketua Satgas sekaligus Walikota Padangsidempuan tersebut. Hal ini tentunya berdampak pada kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap perlakuan PPKM tersebut, sehingga tidak heran lagi semakin hari maka semakin banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengkaji lebih jauh problematika penerapan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Padangsidempuan.

Berdasarkan masalah di atas maka fokus kajian ini yaitu, untuk melihat bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan PPKM berbasis mikro di Kota Padangsidempuan menurut Surat Edaran Nomor 497/ SATGAS Covid-19 Tahun 2019, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PPKM sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Padangsidempuan dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam PPKM di Padangsidempuan.

B. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah suatu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan dalam pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dengan prinsip otonom seluas-luasnya.²¹ Pemerintah juga dapat diartikan sebagai badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Menurut The Liang Gie, bahwa “Pemerintahan Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintahan yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.”²²

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 34 Provinsi dan 511 Kabupaten/kota yang terdiri 417 Kabupaten dan 94 Kota. Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada



prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.²³

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak hanya mensyaratkan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan regulasi atau peraturan daerah, namun undang-undang tentang otonomi daerah juga mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah masing-masing.²⁴ Pemerintah mempunyai beberapa urusan yaitu untuk melayani masyarakat, melindungi masyarakat, menyejahterakan dan memberdayakan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.²⁵ Pemerintah Daerah memiliki beberapa peran, yaitu:

- a. Desentralisasi yaitu untuk mengurus atau mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Dekonsentrasi yaitu untuk melaksanakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada gubernur atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
- c. Tugas pembantuan adalah mengerjakan semua tugas yang diberikan pemerintah kepada daerah ataupun desa dari pemerintah provinsi kepada kota dan dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa agar melakukan tugas tertentu

C. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah serta ketertiban umum dalam daerah tersebut. Satuan pamong praja dibentuk guna untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah. Karena dapat dikatakan bahwa satuan polisi pamong praja juga merupakan aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan prosedur tetap operasional sebagai petunjuk bagi mereka dalam menjalankan tugas. Adapun prosedur tetap operasional Satuan Polisi Pamong Praja terdapat dalam pasal 4,²⁶ yaitu:

1. Prosedur operasional ketentraman dan ketertiban umum;
2. Prosedur operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;



3. Prosedur operasional pelaksanaan tempat-tempat penting;
4. Prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan peraturan daerah;
5. Prosedur operasional pelaksanaan pengawalan pejabat;
6. Prosedur pelaksanaan operasional patroli.

Dapat dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas untuk membantu kepada daerah, dalam hal ini Walikota Padangsidimpuan dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan dua metode dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu metode *Preventif* (Pencegahan) dan *Reprepsip* (Penindakan).

Misi Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu kepala Daerah adalah agar menciptakan suatu kondisi daerah yang tertib, teratur dan tentram sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman dan damai.

D. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk guna untuk membantu sebagian tugas-tugas Pemerintah Daerah. Dan Pemerintah sudah melaksanakan tugas ini sejak zaman Kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak baik dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dibentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga keamanan kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan surat perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.²⁷

Pada tanggal 10 November 1948, terjadi perubahan dari lembaga ini menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja, di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja di bentuk pada tanggal 3 Maret 1950. Sejak itulah awal mula terbentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan diperingati setiap tahunnya.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura dimulai sejak tahun 1960, dengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya, guna agar dapat membedakan dari Korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang pokok-pokok Kepolisian.



Terjadi lagi perubahan pada tahun 1963 menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satuan Polisi Pamong Praja mulai dikenal sejak pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pada pasal 86 ayat 1 disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan tugas dan pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010 merupakan dasar hukum tentang tugas dan tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah maka dinyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa tugas, yaitu untuk menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi urusan pemerintah antara daerah provinsi dan daerah kabupaten ataupun kota. Salah satu tugas atau urusan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.²⁸

E. Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan pemerintahan tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 4 dan 5 menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;



3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah, dan;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.²⁹

F. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, menjelaskan wewenang dari satuan polisi pamong praja diantaranya:

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Melakukan tindakan *represif non yustisial* terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.³⁰

G. Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja

Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugasnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 8 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib³¹:

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, dan hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
2. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kode etik Polisi Pamong Praja;
3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
4. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan;



5. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pembentukan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja bukan hanya untuk mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, akan tetapi tugas dan tanggungjawab yang dipikul oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Polisi Pamong Praja. Dalam memaksimalkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja maka perlu dibuat suatu kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat membantu menyelenggarakan kondisi suatu daerah yang tertib, tentram dan juga teratur.

H. Implementasi Peraturan Daerah Menurut Surat Edaran No. 497/SATGAS Covid-19 Berbasis Mikro Tahun 2021 di Padangsidempuan

Penyebab tidak terkendalinya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilandasi oleh banyak faktor dan salah satunya yang dianggap sebagai pemicu tidak terkendalinya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah ataupun Walikota yang berbasis mikro.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019, Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188. 54/ 15/ INST/ 2021.

Berdasarkan Hasil Rapat Forkopimda, Pimpinan OPD, Camat Se-Kota Padangsidempuan tanggal 14 Juni 2021 bertempat di Aula Kantor Walikota Padangsidempuan terhadap Penegasan PPKM di Kota Padangsidempuan. Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan mengeluarkan Surat edaran Nomor 497/SATGAS Covid-19 Tentang PPKM Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Padangsidempuan yang dianggap sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus tersebut.

Surat Edaran tersebut diatur mengenai PPKM berbasis mikro, dimana adanya pelarangan pelaksanaan seluruh kegiatan pesta dan kegiatan yang menimbulkan khalayak ramai atau kerumunan di wilayah Kota Padangsidempuan, adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro untuk pengendalian Penyebaran



Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Padangsidimpuan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pengawasan kegiatan masyarakat,³² hanya mengizinkan tahlilan bagi umat Muslim dan acara persemayaman bagi agama lain dalam kemalangan hanya 1 malam, PPKM Mikro dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 27 Juni 2021 dengan Evaluasi secara dinamis dan terkoordinir terhadap perkembangan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, camat atau lurah/kepala desa agar melaksanakan pengawasan secara aktif PPKM mikro sampai tingkat Lingkungan/Dusun yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, dan pelanggaran terhadap ketentuan di atas akan dikenakan sanksi yang tegas oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Padangsidimpuan dan instansi berwenang.³³

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga pemerintahan sangat besar untuk mendukung secara persuasive mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan yang telah diundangkan. Maka Satuan Polisi Pamong Praja selain berfungsi sebagai penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum.

I. Pelaksanaan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Padangsidimpuan

Pembatasan kegiatan masyarakat mikro adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk sementara waktu. Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat juga merupakan suatu kebijakan yang dibuat pemerintahan sejak awal 2021 agar dapat menanggulangi penyebaran virus Corona. Dalam situasi pandemi ini maka terdapat beberapa aturan perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, yaitu:

1. Pedagang kaki lima, toko kelontong, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan sampai dengan pukul 21.00 wib yang diatur oleh Pemda;
2. Yang memiliki warung atau tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan menggunakan protokol kesehatan yang ditentukan dan harus tutup pada pukul 21.00 wib dan membatasi masyarakat yang berkunjung atau memberi waktu makannya selama 30 menit saja;



3. Kegiatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi proyek boleh beroperasi 100 persen dengan menggunakan ketentuan protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak dan memakai headsenitezer;
4. Acara pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tidak diperkenankan untuk menyediakan makan ditempat resepsi atau hanya boleh menyediakan makanan di tempat tertutup seperti dirumah-rumah tetangga saja.
5. Masker wajib digunakan saat beraktifitas diluar rumah.

Masyarakat yang dimaksud dalam kajian ini adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang atau perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima masyarakat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁴ Pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat memiliki tingkat standar yang mempunyai tolak ukur sebagai pedoman dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat melalui kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara.

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat setempat agar memiliki kehidupan yang damai, teratur dan tertib.

Menjalankan suatu peraturan daerah sangat perlu untuk menanamkan rasa yakin dan percaya dalam diri masing-masing masyarakat, maka demi terjalankannya aturan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini, Satuan Polisi Pamong Praja perlu menanamkan norma-norma yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat. Adapun norma-norma tersebut yaitu:

1. Cara menunjuk pada suatu bentuk perbuatan;
2. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulangi dalam bentuk yang serupa;
3. Tata kelakuan adalah suatu perbuatan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur;
4. Adat istiadat yaitu tata kelakuan yang kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.



Maka Satuan Polisi Pamong Praja membuat suatu sistem pengendalian masyarakat sebagai cara agar masyarakat taat terhadap norma-norma yang berlaku. Adapun alat-alat yang dibutuhkan dalam pengendalian sosial dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu:

1. Memperkuat keyakinan masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan;
2. Memberikan penghargaan terhadap masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan;
3. Mengembangkan rasa malu dalam diri masyarakat apabila mereka melanggar atau menyimpang dari norma-norma kemasyarakatan;
4. Menumbuhkan rasa takut terhadap masyarakat;
5. Membuat suatu system hukum tentang ketertiban dan ketentraman dengan memberi sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.³⁵

Satgas Covid adalah satuan petugas yang menangani Covid-19. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten/kota disebut sebagai Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota adalah perangkat organisasi operasional terstruktur Pusat-Daerah yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan penanganan Covid-19 di suatu wilayah Kabupaten/Kota.³⁶

J. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau dari Fiqh Siyasah

Al-Qur'an tidak hanya sebagai sumber pengetahuan mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji, akan tetapi merupakan sumber segala ilmu pengetahuan. Al-Qur'an sangat berperan penting dalam filsafat Islam dan ilmu pengetahuan, bahkan dalam hukum dan metafisika juga berperan penting karena al-Qur'an adalah pedoman sekaligus sebagai kerangka segala kegiatan intelektual Islam.³⁷ Al-Qur'an, sunnah dan hadis sudah menjadi landasan umat Islam dalam menyelesaikan suatu masalah ataupun perkara serta hukum yang berlaku. Salah satunya yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja tentang peran serta fungsi dan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja. Peranan satuan Polisi Pamong Praja ini sudah sejalan dengan hukum syariat Islam yang mana pada ayat-ayat al-Qur'an sudah mengandung pedoman bagi umat Islam untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara diantaranya mengenai penegakkan hukum.

Penelitian ini didasarkan pada al-Qur'an surah An-Nisa (4): 59.³⁸



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“ Ha orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qu’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” {QS. An-Nisa /4:59}.

Dari ayat al-Qur’an diatas, dapat kita pahami bahwa umat manusia harus taat dan mematuhi apapun yang ditetapkan ataupun dikeluarkan oleh seorang pemimpin agar tercipta lingkungan yang tertib dan tentram. Jika kemaslahatan masyarakat sudah terbangun maka akan lebih mudah menciptakan kehidupan yang damai, tertib dan tentram.

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Fiqh siyasah memiliki beberapa tugas yaitu mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangan, organisasi dan perannya dalam kehidupan umat, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa atau pemimpin.³⁹

Al-Mawardi dalam *Al-Sulthaniyah* menyinggung tujuan keberadaan pemimpin disamping melaksanakan misi kenabian diantaranya juga bertujuan untuk mengatur urusan dunia.⁴⁰ Ibnu Taymiyah menjelaskan Kepemimpinan memiliki dua tujuan: pertama, mewujudkan kemaslahatan dalam bidang *spiritual* (keagamaan) maupun dalam bidang sosial-ekonomi. Kemaslahatan di bidang *spiritual* keagamaan dilakukan dengan memperbaiki cara hidup beragama umat manusia (*ishlah al-ddin al-nass*), maupun sedangkan dalam bidang sosial-ekonomi dengan membuat aturan dan penertiban masyarakat sesuai kemaslahatan manusia.⁴¹

Dalam fiqh siyasah Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin, yang mana dalam fiqh siyasah pemimpin ini disebut dengan ulil amri. Peran Satuan Polisi Pamong Praja ini jika dikaitkan dengan fiqh siyasah maka tidak akan terjadi penyimpangan sehingga tidak akan merugikan kepada masyarakat setempat.

Bagian fiqh siyasah yang dikaitkan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja yaitu berpacu kepada siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah



yang mencakup permasalahan perundang-undangan suatu negara dan tujuan dari siyasah ini yaitu untuk mengatur atau membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Dan salah satu yang diinginkan oleh pemimpin di Kota Padangsidempuan ini yaitu agar masyarakat menjalankan peraturan atau Surat Edaran Nomor 497/Satgas Covid-19 Tahun 2021 yang dikeluarkan demi untuk kemaslahatan masyarakat setempat, agar penyebaran Covid-19 di Kota Padangsidempuan dapat berakhir.

K. Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.⁴² Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum sangat penting dalam suatu daerah karena hal itu merupakan suatu kebutuhan dasar dalam kota/daerah tersebut. Akan tetapi, masih banyak yang melanggar aturan-aturan yang dibuat pemerintahan kota/daerah sehingga susah untuk menciptakan suasana yang tentram, tertib dan teratur. Seperti yang terjadi di Daerah Kota Padangsidempuan masih kurangnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan sebuah aturan. Maka peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan atau sangat penting dalam menanggulangi persoalan tersebut.⁴³

Terkadang peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat kadang kalanya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat karena masyarakat memandang hal tersebut suatu kebijakan yang kontroversial sehingga mereka lebih cenderung menolak kebijakan tersebut. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, mereka akan lebih berpengalaman dengan kebijakan tersebut dan masyarakat akan menerima atau melaksanakan kebijakan tersebut.

Maka peranan Satuan Polisi Pamong Praja sangat berperan dalam memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar dapat melaksanakan atau memenuhi setiap peraturan daerah ataupun kebijakan tersebut.

Cara pandang masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai bagian dari aparat daerah yang mempunyai rasa hormat terhadap hak asasi manusia, yang menjadi keseharusan dipegang teguh oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja juga mengetahui posisi mereka sebagai pelayan masyarakat atau melayani pemegang kuasa.



L. Penutup

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat penting dalam melaksanakan ketertiban khususnya terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat di saat pandemi. Pengendalian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamogpraja terhadap pelaksanaan PKM di Padangsidempuan dilakukan berdasarkan manajemen yang sudah diatur dalam dalam Surat Edaran Nomor 497/Satgas Covid-19 Tahun 2021. Dalam fiqh siyasah satuan polisi pamong praja merupakan aparat yang melaksanakan tugas yang diberikan kewenangan oleh pemimpin (ulil amri).

End Note :

¹ Surat Edaran Nomor 497/Satgas Covid-19 Tahun 2021.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5, hlm. 5.

³ Yuliana, *Corona virus diseases (Covid-19)*, Jurnal *WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE*, Vol 2, Nomor 1 Februari 2020, hlm. 6.

⁴ Mohammad Taufik Makarao Dan Sarman, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)*, hlm. 1.

⁵ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 Ayat (6).

⁶ Hendra Gunawan, "Kajian Fikih Jinayah Seputar Pananggulangan Virus Corona" Pada Jurnal *AlMaqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020, hlm. 28-43.

⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 27.

⁸ Peraturan Walikota Padangsidempuan Surat Keputusan Nomor 497/ SATGAS Tahun 2021.

⁹ <http://rri.co.id/medan/daerah/1086361/kota-padangsidempuan-berlakukan-ppkm-mikro> diakses 21 Juni 2021.

¹⁰ Surat Edaran Nomor 497/Satgas Covid-19 Tahun 2021.

¹¹ Surat Edaran Nomor 497/Satgas Covid-19 Tahun 2021 Tentang Pemberakuan PPKM Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 Di Kota Padangsidempuan.

¹² Surat Edaran Nomor 497/SATGAS Covid-19 Tahun 2021.

¹³ <https://web.padangsidempuankota.go.id/satgas-covid-19-sidempuan-perpanjangan-ppkm-mikro-hingga-12-juli-2021> diakses 28 Juni 2021.

¹⁴ <https://kabar24.bisnis.com/read/20210720/15/1419712/pakar-epidemiologi-sarankan-ppkm-darurat-diperpanjang> diakses 20 Juli 2021.

¹⁵ <https://kemenagbondowoso.com/pandangan-nu-dan-muhammadiyah-terkait-kebijakan-ppkm-darurat> diakses 04 Juli 2021.

¹⁶ <http://sumut.indozone.id/news/o8sZOMY/warga-kota-padangsidempuan-dukung-penerapan-ppkm-demi-cegah-penularan-covid-19> diakses 20 Juni 2021, pukul 10:29 WIB.

¹⁷ Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal *el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.

¹⁸ Surat Edaran Nomor 497/Satgas Covid-19 Tahun 2021.

¹⁹ Dr. Saifudin, SH., MHum., *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 94.

²⁰ Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol. 8, Nomor 3 September 2008, hlm. 1.

²¹ Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.10.



- ²² The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1967), hlm. 44.
- ²³ Widjaja, *Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 36.
- ²⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 14 Ayat 2.
- ²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- ²⁶ Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Pamong Praja, Pasal 4.
- ²⁷ <https://polpp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja-94> diakses Juni 2015.
- ²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- ²⁹ Peraturan Pemerintah Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5.
- ³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- ³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 8.
- ³² Surat Edaran Nomor 497/Satgas Covid-19 Tahun 2021.
- ³³ Surat Edaran Nomor 497/Satgas Covid-19 Tahun 2021.
- ³⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 6.
- ³⁵ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), hlm. 183.
- ³⁶ Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, Dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- ³⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo, 1996), hlm. 70.
- ³⁸ Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59.
- ³⁹ Suyuthi, *Fiqh Siyash* (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), hlm. 26.
- ⁴⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al Sulthaniyah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1980), 6.
- ⁴¹ Ibnu Taymiyah, *al-Siyash al-Syariyyah fi Ishlah Ra'I wa Ra'iiyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), 143.
- ⁴² Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat 10 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- ⁴³ Okma Sandra, Henni Muchtar, "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Batang Kapas". *Journal Of Civic Education*, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Daftar Pustaka

- Aditya Krisdamara, "Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Setia Jaya, 2005.
- Gunawan, Hendra, "Kajian Fikih Jinayah Seputar Pananggulangan Virus Corona" Pada *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020.
- , "Sistem Peradilan Islam" Pada *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59.



Fiqih Amalia Husein, “Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Dalam Menghadapi Wabah Covid-19 (Studi Kasus Analisis Dampak Wabah Covid-19 Terhadap Kegiatan Perusahaan PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung/JIEP di Kawasan Industri Pulogadung)”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2021.

<http://rri.co.id/medan/daerah/1086361/kota-padangsidempuan-berlakukan-ppkm-mikro>.

<https://web.padangsidimpunkota.go.id/satgas-covid-19-sidempuan-perpanjangan-ppkm-mikro-hingga-12-juli-2021>.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20210720/15/1419712/pakar-epidemiologi-sarankan-ppkm-darurat-diperpanjang>.

<https://kemenagbondowoso.com/pandangan-nu-dan-muhammadiyah-terkait-kebijakan-ppkm-darurat>.

<http://sumut.indozone.id/news/o8sZOMY/warga-kota-padangsidempuan-dukung-penerapan-ppkm-demi-cegah-penularan-covid-19>.

<https://polpp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja-94>.

<https://m.republika.co.id/berita/qobozf409/kala-warga-bertanya-ppkm-itu-apa>.

Muhammad Ilham Effendy, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau”, *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 8 Nomor 1, Juli 2020.

Mohammad Taufik Makarao Dan Sarman, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo, 1996.

Okma Sandra, Henni Muchtar, “Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Batang Kapas”. *Journal Of Civic Education*, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5.

Peraturan Walikota Padangsidempuan Surat Keputusan Nomor 497/ SATGAS Tahun 2021.

Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Pamong Praja.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 8.

Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat 10 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Raden Wijaya, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian Dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)”, Jurnal Tatapamong, Vol. 2 Nomor 1, Maret 2020.

Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, Nomor 3 September 2008.

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo, 2013.

Surat Edaran Nomor 497/Satgas Covid-19 Tahun 2021 Tentang Pemberakuan PPKM Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 Di Kota Padangsidimpuan.

Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, Dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Surat Edaran Nomor 497/Satgas Covid-19 Tahun 2021.

Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: RajaGrafindo, 2002.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1967.

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 Ayat 6.

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 14 Ayat 2.

Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Widjaja, *Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Yuliana, *Corona virus diseases (Covid-19)*, Jurnal WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE, Vol 2, Nomor 1 Februari 2020.